

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. *Memorandum Of Understanding* antara Pihak KAJEYE dan JKPEEZ tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum dalam kontrak kerjasama produksi dan penggunaan merek So Kressh. Karena MoU tersebut tidak memenuhi unsur esensialia sebuah kontrak sehingga syarat sah dalam kontrak tidak terpenuhi. *Memorandum Of Understanding* akan bersifat kontraktual apabila memenuhi syarat sah kontrak yang telah ditentukan oleh pasal 1320 KUH Perdata, serta memenuhi unsur-unsur dalam kontrak terutama unsur esensialia. Apabila *Memorandum Of Understanding* bersifat kontraktual maka dapat secara sah menjadi dasar hukum. Namun dalam penggunaan merek harus menggunakan perjanjian lisensi, maka apabila dalam penggunaan merek hanya didasari dengan *Memorandum Of Understanding* kerjasama yang dilakukan oleh pihak KAJEYE dan JKPEEZ tidak dapat berlaku secara sah. Karena kontrak tersebut tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.
2. Akibat hukum bagi para pihak apabila *Memorandum Of Understanding* (Mou) tidak ditindak lanjuti dengan perjanjian kerjasama produksi maka para pihak tidak akan mendapatkan perlindungan hukum. Karena *Memorandum Of Understanding* tidak memenuhi syarat sebagai kontrak. Maka akibat hukumnya kontrak tersebut batal demi hukum. Sehingga kontrak tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat para pihak. Apabila terjadi sesuatu yang dapat merugikan masing-masing pihak

dalam kontrak ini, maka para pihak tidak mendapatkan perlindungan hukum. Ini berarti *Memorandum Of Understanding* mempunyai kekuatan mengikat secara moral.

Selain itu apabila *Memorandum Of Understanding* tidak ditindak lanjuti dengan perjanjian lisensi maka penggunaan merek tersebut tidak dapat dilaksanakan secara sah. Karena perjanjian lisensi wajib digunakan apabila dalam hal penggunaan merek. Dengan adanya perjanjian lisensi berdasarkan Undang-Undang Hukum Merek mengenai perjanjian lisensi yang telah dimohonkan pencatatannya pada Direktorat Jenderal akan menimbulkan akibat hukum dari pencatatan perjanjian lisensi berlaku terhadap pihak-pihak yang bersangkutan dan terhadap pihak ketiga. Maka tanpa ditindak lanjuti dengan perjanjian lisensi tidak akan timbul akibat hukum dari pencatatan perjanjian lisensi yang berlaku bagi para pihak. Sehingga penggunaan merek tersebut tidak dapat dilakukan secara sah.

B. Saran

sebagai rekomendasi dalam ilmu pengetahuan khususnya mengenai Hukum Kontrak, maka saran yang disampaikan adalah :

1. Dalam menjalani suatu kerjasama seharusnya para pihak dalam kerjasama tersebut memikirkan secara matang tentang kerjasama yang akan dilakukan. Pembuatan kontrak seharusnya menjadi suatu hal yang harus diutamakan dalam kerjasama tersebut.
2. Apabila dalam kerjasama produksi dan penggunaan merek yang hanya menggunakan *Memorandum Of Understanding* sifatnya hanya sementara dan hanya memiliki sanksi moral, maka hendaknya para

pihak dalam kejasama tersebut menggunakan perjanjian lisensi sebagai dasar hukum dalam kontrak kerjasamanya. Hal ini berguna untuk kelancaran dalam kerjasama. Karena suatu kerjasama tentunya tidak akan selamanya mengalami keuntungan bagi para pihak. Maka agar mendapat perlindungan hukum para pihak harus menaati peraturan yang telah ada. Namun selain menggunakan perjanjian lisensi dapat menggunakan perjanjian waralaba.

